#### **BAB II**

# POLITIK IMIGRAN PRANCIS: FILOSOFI "LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE" DAN DINAMIKA KEBIJAKAN IMIGRAN PRANCIS

Perkembangan zaman di abad ke-21 ini menghadirkan berbagai kemajuan namun juga permasalahan yang semakin kompleks. Isu mengenai imigran menjadi permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara maju maupun negara berkembang. Salah satu negara yang sedang berdinamika mengatasi permasalahan imigran di negaranya adalah Prancis yang memegang predikat sebagai negara destinasi "favorit" para imigran. Kebijakan pemerintah Prancis mengenai imigran pun terus mengalami dinamika dan perkembangan meskipun pada intinya tetap mendiskriminasi dan mengekang imigran di Prancis. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut tidak serta-merta hanya didasarkan pada pertimbangan politik dan ekonomi Prancis namun juga dipengaruhi secara kuat oleh faktor kultural yang kental berkembang di Prancis bahkan sebelum negara tersebut memasuki era pemerintahan modern. Pada bab ini, akan dijelaskan lebih rinci mengenai filosofi "liberte, egalite, fraternite", kebijakan imigrasi Pemerintah Prancis, dan dinamika imigran di Prancis.

## 2.1 Filosofi "Liberte, Eglite, Fraternite"

Memasuki permulaan abad ke-17, Prancis berada pada suatu masa yang disebut dengan masa absolutisme dimana monarki kerajaan berkuasa secara penuh di Prancis. Masa absolutisme ini dimulai sejak berkuasanya Raja Louis XIII pada

tahun 1610 hingga 1643. Monarki memiliki kekuasaan yang bersifat absolut yaitu tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun serta mengatur seluruh sektor penting seperti pajak, regulasi, hukum, perdagangan, budaya, dan mata uang di Prancis (Fichtenau, 1963, p. 110). Raja dan ratu yang memimpin Prancis pada masa ini menggunakan birokrasi sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya dimana orang-orang yang berada dalam birokrasi tersebut diwajibkan untuk loyal kepada monarki (Fichtenau, 1963, p. 115).

Pewaris tahtanya, Raja Louis XIV mengeluarkan suatu slogan yaitu "L'Etat, c'est moi" yang artinya adalah "saya adalah negara" (State, 2011, p. 115). Ini merupakan slogan yang menyiratkan bahwa pemimpin monarki, dalam hal ini adalah Raja Louis XIV, telah seolah-olahmelebur menjadi satu dengan Prancis sehingga segala titahnya wajib dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan warga negara terhadap Prancis. Pada masa itu, Prancis mengalami kemajuan pesat di bidang ekonomi dimana Prancis berhasil melakukan kolonialisasi di wilayah Amerika Utara yang nantinya menjadi sumber pendapatan negara Prancis. Akan tetapi, monarki menjalankan kekuasaannya tanpa memperhatikan nilai-nilai demokrasi sehingga kebebasan rakyat dalam menyatakan pendapat dan mengekspresikan diri terhambat (Magraw, 2002, pp. 25-26). Selain itu, pemimpin monarki dinilai hidup berfoya-foya menggunakan pajak yang dibayar oleh rakyat sehingga hal ini menimbulkan kecemburuan dan kemarahan dari rakyat (Magraw, 2002, pp. 36-37).

Pada tanggal 5 Mei 1789, dibawah kepemimpinan Raja Louis XVI, Prancis mengalami krisis politik dan ekonomi yang parah sehingga kemiskinan

merajalela. Oleh karena itu, Raja Louis XVI segera membentuk *Estates-General* yang memadukan tiga golongan penting masyarakat Prancis yaitu golongan pendeta (*estates* pertama), golongan bangsawan (*estates* kedua), dan golongan rakyat sipil (*estates* ketiga). Idealnya, ketiga golongan ini dapat bersinergi dan mewakili kehendak masyarakat Prancis namun fakta berkata bahwa hanya suara dari golongan pendeta dan bangsawan yang paling banyak di akomodasi (State, 2011, p. 116). *Estates* ketiga merespon ketimpangan ini dengan membentuk Majelis Nasional (*National Assembly*) pada tanggal 17 Juni 1789 yang akan merumuskan suatu konstitusi dengan harapan menciptakan Prancis yang lebih egaliter dan berkeadilan serta mengakomodir kepentingan masyarakat sipilnya (McPhee, 2004, pp. 34-42). Desakan dari Majelis Nasional kepada monarki untuk segera mengesahkan konstitusi Prancis membuat Raja Louis XVI geram dan memutuskanuntuk mengerahkan pasukan kerajaan guna membubarkan Majelis Nasional pada 12 Juli 1789 (State, 2011, p. 163).

Akan tetapi, rumor mengenai rencana Raja Louis XVI tersebar di antara penduduk Paris yang menyikapinya dengan membentuk pasukan pengamanan untuk Majelis Nasional yang dinamai *National Guard* yang terdiri dari para pemuda berusia 18 tahun hingga 25 tahun (McPhee, 2004, p. 58). Pada tanggal 14 Juli 1789, massa yang tergabung dalam *National Guard* berkumpuldi depan penjara Bastille serta melakukan negosiasi dengan kepala sipir untuk membebaskan para tahanan politik. Negosiasi berjalan dengan alot sehingga tensi semakin meningkat dan bentrokan pun tak terhindarkan. *National Guard* menyerbupenjara Bastille dan membebaskan para tahanan politik yang mendekam di penjara dikarenakan

menolak untuk melakukan opresi terhadap masyarakat sipil Prancis (Magraw, 2002, p. 69). Puncak revolusi terjadi ketika Raja Louis XVI dan istrinyayaitu Ratu Marie Antoinette di eksekusi oleh rakyat dengan cara dipenggal menggunakan *guillotine* (McPhee, 2004, p. 58).

Pada tanggal 26 Agustus 1789, Majelis Nasional mendeklarasikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) yang memiliki 17 pasal di dalamnya dan menjadi cikal bakal terbentuknya semboyan "liberte, egalite, fraternite" (Magraw, 2002, p. 333). Pasal 1 dari deklarasi tersebut menyatakan bahwa "semua manusia adalah setara dan merdeka mengenai hak asasinya" (les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune). Kemudian, konsep kebebasan secara lebih lanjut dijelaskan adalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa:

"la liberté consiste à pouvoirfaire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaquehomme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi"

"semua manusia berhak untuk melakukan hal apapun dalam kebebasan selama hal tersebut tidak menciderai orang lain serta semua golongan masyarakat memiliki hak dan kedudukan yang setara dengan batasan-batasan yang wajib diatur oleh hukum resmi"

Konsep kesetaraan dinyatakan dalam Pasal 15 yang berbunyi "masyarakat berhak meminta akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pejabat publik atas administrasinya" (La Société a le droit de demander compte à tout Agent public deson administration). Konsep persaudaraan dan kesetaraan tercantum kembali dalam Pasal 9 yang menyatakan mengenai asas praduga tak bersalah dimana

"seseorang harus dianggap tak bersalah hingga ia secara pasti dinyatakan bersalah oleh pengadilan" dan "penangkapan harus dilakukan tanpa kekerasan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum") (Legifrance, 1789) atau dalam bahasa aslinya berbunyi:

"la libre communication des pensées et des opinionsest un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi" (Legifrance, 1789).

Selain itu, semboyan "liberte, egalite, fraternite" juga tercantum dalam konstitusi Prancis yang resmi digunakan hingga saat ini yaitu Konstitusi Republik Prancis (Constitution de la Ve République). Semboyan "liberte, egalite, fraternite" tercantum dalam Pasal 2 yang mengatur mengenai semboyan resmi, bahasa, lagu kebangsaan, bendera/emblem, dan prinsip resmi Prancis sebagai sebuah negara. Pasal 2 menyatakan bahwa:

"La langue de la République est le français. L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. L'hymne national est La Marseillaise. La devise de la République est "Liberté, Égalité, Fraternité". Le principe de la République est : le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le people" (Legifrance, 1958).

"bahasa resminya haruslah bahasa Prancis, emblem nasionalnya haruslah biru, putih, dan bendera triwarna Prancis, lagu kebangsaannya haruslah *La Marseillaise*, semboyan resminya haruslah "*liberte, egalite, fraternite*", dan prinsip pemerintahannya haruslah pemerintahandari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". (Legifrance, 1958).

Lebih lanjut, dikatakan dalam Pasal 72 Ayat 3 bahwa "Republik Prancis harus mengakui bahwa populasi di luar negerinya harus diperlakukan sesuai dengan gagasan bersama yakni "liberte, egalite, fraternite" (La République

reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité) (Legifrance, 1958).

Hingga saat ini, semboyan "liberte, egalite, fraternite" masih menjadi pedoman resmi Prancis sebagai suatu negara beserta masyarakatnya. Konsep "liberte" diterapkan dengan cara menghargai kebebasan individu dalam mengekspresikan diri dan berbicara serta memastikan terciptanya masyarakat yang demokratis di Prancis. Kemudian, konsep "egalite" diterapkan dalam sistem hukum Prancis yang memandang semua orang memiliki aksesibilitas yang sama terhadap hukum serta berhak mendapatkan kehidupan yang layak (Bréchon, 2000). Konsep "fraternite" dewasa ini lebih dipahami sebagai sebuah semangat solidaritas yang mana diterapkan dengan cara berupaya membangkitkan semangat saling menghormati dan persatuan dalam masyarakat Prancis (Jeffreys, 2003, p. 2). Akan tetapi, implementasi dari semboyan "liberte, egalite, fraternite" dalam kebijakan pemerintah Prancis dan sosial-masyarakatnya seringkali menemui sebuah pertentangan. Pemerintah Prancis dinilai menunjukkan sentimen antiimigran asing (foreigners) serta terkesan menjalankan pemerintahannya berdasarkanprinsip autoritarianisme yang bertentangan dengan semboyan "liberte, egalite, fraternite" (Langer, Vasilopoulos, McAvay, & Jost, 2020, pp. 187-188).

Berbicara mengenai konsep "liberte" di Prancis, kebebasan individu untuk mengekspresikan dirinya dinilai belum tercapai sepenuhnya (Janssen, 2009). Ini dibuktikan dengan fenomena kontroversial seperti dugaan represi pemerintah Prancis terhadap komunitas Muslim yang diwujudkan dalam bentuk tindakan

anarkis polisi terhadap kegiatan yang melibatkan sentimen agama Islam di dalamnya. Sentimen anti-Islam di Prancis dinilai mencapai puncaknya pada tahun 2001 yang dipicu oleh terjadinya terorisme 9/11 di Amerika Serikat dimana sentimen tersebut belum mereda hingga kini (Jeffreys, 2003, p. 118). Kemudian, mengenai konsep "egalite", kebijakan pemerintah Prancis dinilai masih banyak terdapat ketimpangan perihal kesetaraan. Ini tercermin dari penanganan pemerintah Prancis terhadap permasalahan imigran di negaranya. Adanya pertentangan antara nilai kemanusiaan dan ekonomi dalam memandang permasalahan terkait imigran menyebabkan kebijakan pemerintah Prancis kurang mengakomodasi konsep "egalite" di dalamnya dan justru terkesan diskriminatif (Schain, 2008, pp. 89-118). Konsep "fraternite" di era modern ini seharusnya di akomodasi dalam bentuk terciptanya atmosfer saling menghormati (mutual respect) dalam masyarakat Prancis.

Akan tetapi, justru sentimen anti-imigran dan anti-Islam banyak berkembang dalam masyarakat Prancis (Geisser, 2010, pp. 2-3). Komunitas Islam banyak mendapatkan *labelling* sebagai ancaman dan pekerja tanpa kemampuan (non-skilled labor) dari masyarakat Prancis (Fetzer, 2000, p. 122). Ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai dalam semboyan "liberte, egalite, fraternite" sebenarnya masih sangat relevan dengan kondisi perkembangan zaman namun pengimplementasiannya dalam kebijakan publik dan sosial-masyarakat masih menemui ketimpangan serta kontradiksi yang nyata. Mudahnya, semboyan "liberte, egalite, fraternite" sangat memadai secara normatif namun belum dapat terimplementasi dengan sempurna secara praktikal di Prancis.

#### 2.2 Kebijakan Imigran di Prancis

# 2.2.1 Kebijakan Imigran Era Mitterand-Chirac

Presiden François Mitterrand yang menjabat antara tahun 1981 -1995 menyikapi isu ini dengan menjanjikan adanya amnesti atau pengampunan bagi para imigran yang memasuki Prancis dengan jalur ilegal sehingga melanggar ketentuan hukum mengenai kelengkapan dokumen imigrasi yang dibutuhkan. Akan tetapi, amnesti tersebut hanya berlaku bagi para imigran yang setidaknya telah tinggal di Prancis selama sekurangkurangnya 5 tahun (Safran, 1985). Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1983. Mitterrand mengesahkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk mendapatkan izin dari pemerintah sebelum mempekerjakan pekerja dari luar negeri. Adanya undang-undang tersebut bertujuan untuk menekan jumlah imigran di Prancis dan memastikan bahwa imigran yang memasuki Prancis memang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, alih-alih menjadi beban bagi negara.

Pada tahun 1984, Mitterrand kembali membuat kebijakan yang mengejutkan terkait dengan imigrasi di Prancis. Ia mengesahkan undang-undang yang mempermudah seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan Prancis sertameningkatkan hak-hak para imigran sehingga diharapkan integrasi sosial antara penduduk asli Prancis dan para imigran dapat mulai terjalin. Ini merupakan undang-undang yang kontradiktif dengan undang-undang yang ia sahkan setahun sebelumnya. Hingga akhir masa jabatannya, kebijakan dan langkah Mitterrand dalam menyikapi persoalan

terkait imigran di Prancis banyak menuai reaksi dan kontroversi. Inkonsistensi yang ditunjukkan oleh Mitterrand merupakan bukti nyata mengenai adanya pertentangan dan perdebatan yang alot terkait dengan permasalahan imigran di Prancis.

Setelah Mitterand wafat, tampuk kepresidenan dilanjutkan oleh Presiden Jacques Chirac yang menjabat pada 1995 hingga 2007. Chirac juga dikenal sebagaipresiden yang memiliki kebijakan kompleks terkait dengan penanganan permasalahan imigran di Prancis. Chirac menyadari bahwa keberadaan imigran di Prancis tidak serta-merta hanya membawa dampak buruk namun juga turut berkontribusi membangun perekonomian Prancis. Oleh karena itu, ia memutuskanuntuk membuat regulasi yang mengatur mengenai peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan bagi para imigran beserta keluarga mereka.

Di sisi lain, Chirac juga menentang adanya imigran yang memasuki Prancis melalui jalur ilegal sehingga nantinya keberadaan imigran tersebut akan menjadi "beban" bagi negara. Ia pun meningkatkan keamanan perbatasan Prancis dengan cara menambah jumlah dan intensitas patroli perbatasan, melakukan deportasi bagi imigran yang memasuki Prancis melalui jalur ilegal, dan memberi sanksi tegas bagi perusahaan-perusahaan yang nekat untuk mempekerjakan imigran yang tidak memiliki kelengkapan dokumen imigrasi.

#### 2.2.2 Loi Sarkozy I & II: Titik Balik Kebijakan Imigran Prancis

Kiprah Nicolas Sarkozy dalam dunia politik Prancis sebenarnya sudah dimulai ketika Presiden Jacques Chirac menjabat pada tahun 2002 sampai dengan 2007. Saat itu, Sarkozy menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Prancis (Ministre de l'Intérieur). Pada tahun 2003, Sarkozy mengeluarkan undang-undang mengenai keamanan dalam negeri (Loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) atau lebih dikenal dengan sebutan Hukum Sarkozy I (Loi Sarkozy I). Tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk memastikan dan meningkatkan keamanan publik serta meningkatkan kualitas penegakan hukum di Prancis. Undang-undang ini berfokus pada tiga isu utama yakni terorisme, kejahatan terorganisasi, dan imigrasi ilegal.

Di bawah kepemimpinan Sarkozy, Prancis telah mendeportasi lebih dari 25.000 imigran yang mana hal ini merupakan angka yang fantastis jika dibandingan dengan jumlah deportasi imigran yang hanya berada di angka 10.000 jiwa pada tahun 2002 (Marthaler, 2008, p. 390). Kebijakan ini dinilai sangat diskriminatif serta memperkuat sentimen anti-imigran pada penduduk asli Prancis. Sarkozy juga menerapkan kebijakan untuk memperketat perbatasan dan perizinan bagi para imigran yang ingin memasuki Prancis (Marthaler, 2008, p. 387). Loi Sarkozy I di adopsi dalam Kode Masuk dan Menetap bagi Orang Asing dan Hukum Suaka (Code de l'entrée et du séjour des éstranger et du droit d'asile) atau disingkat menjadi CESEDA yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dan penegakan hukum pada bidang imigrasi di Prancis (Masquet, 2006).

Sarkozy menyadari keputusannya dalam mengeluarkan Loi Sarkozy I dinilai diskriminatif dan memantik sentimen anti-imigran sehingga ia menyiasatinya dengan membentuk Dewan Muslim Prancis (Conceil Français du Culte Musulman). Ia berharap adanya Dewan Muslim Prancis mampu meredam penilaian buruk terhadap dirinya sekaligus membuka ruang dialog antara pemerintah Prancis dan komunitas Muslim di Prancis (Fetzer, 2000).

Pengadopsian *Loi Sarkozy I* dalam CESEDA menuai berbagai reaksi pro dan kontra yang berujung pada dikeluarkannya Hukum Sarkozy II (Loi Sarkozy II) pada tahun 2006. Undang-undang mengenai terorisme, keamanan, dan kontrol perbatasan (Loi 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la sécurité et aux contrôles frontaliers) disahkan dengan harapan dapat memperluas penegakan hukum dan memperkuat ketahanan perbatasan serta menanggulangi terorisme. Sarkozy berpendapat bahwa imigrasi Prancis gagal dalam menangani membludaknya jumlah imigran di Prancis yang berlawanan dengan kebutuhan ekonomi (Marthaler, 2008, p. 391). Di penghujung periode jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Prancis, Sarkozy mengesahkan undang-undang yang dinilai ambisius dan kontroversial. Setahun kemudian, pada masa kampanye pemilihan umum di tahun 2007, Sarkozy menjadi kandidat resmi yang diusung oleh partai sayap kanan-tengah Prancis yaitu *Union pour un Mouvement Populaire* (UMP) atau yang sekarang berganti nama menjadi *Les Républicains*. Ia menyatakan bahwa dirinya akan mendukung implementasi kebijakan "imigrasi selektif"

secara lebih mendalam di Prancis (UMP, 2007). Partai pesaingnya yang berhaluan kanan ekstrim yakni *FrontNational* (FN) mengusung Jean-Marie Le Pen serta menyatakan bahwa Prancis sedang diperhadapkan pada situasi krisis identitas nasional yang disebabkan oleh pengelolaan imigrasi yang buruk (Ivaldi, 2008). Menghadapi tantangan dari lawanpolitiknya, Sarkozy bersama UMP justru mengadopsi beberapa gagasan radikal dari FN mengenai kebijakan reunifikasi keluarga yang dianggap menambah beban biaya pembuatan pemukiman bagi imigran serta hak suaka bagi para imigran yang sama saja dengan membuat imigrasi di Prancis menjadi tak terkendali (Carvalho, 2014). Sarkozy percaya bahwa kekalahan FN dalam pemilihan umum tahun 2002 tidak serta-merta menghilangkan pengaruh FN di masyarakat Prancis (Marthaler, 2008, p. 389). Oleh karena Sarkozy bersama UMP mau mengadopsi sebagian gagasan dari FN, maka kemenangan telak diperoleh Sarkozy dalam pemilihan umum tersebut (Mayer, 2007). Ia resmi menggantikan Chirac dan menjadi presiden Prancis dengan periode jabatan dari tahun 2007 sampai dengan 2012.

Pada tanggal 18 Mei 2007, ia menginisiasi dibentuknya kementerian yang menangani permasalahan imigrasi, integrasi sosial, identitas nasional, dan perkembangan nasional (Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement) yang menuai kritik dari oposisi berhaluan kiri (Ocak, 2016, p. 82). Ia juga mengesahkan regulasi yang mempermudah proses deportasi bagi para imigran yang tidak memiliki kelengkapan dokumen atau yang memasuki Prancis melalui jalur ilegal.

Lebih lanjut, Sarkozy menetapkan regulasi mengenai "imigrasi selektif" (immigration choisie) yang mana hanya mengizinkanimigran yang memiliki kualifikasi kemampuan (skillful) untuk menetap di Prancis. Sarkozy beralasan bahwa dibuatnya kebijakan "imigrasi selektif" adalah untuk mendongkrak perekonomian Prancis, alih-alih hanya dimanfaatkan menjadi suaka oleh para imigran yang ingin dipersatukan atau memulai hidup kembali di Prancis (Marthaler, 2008, p. 387).

Diberlakukannya "imigrasi selektif" dinilai dapat membantu Prancis dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang kian melonjak dengan adanya imigran memasuki negaranya. Sarkozy menilai imigran yang hendak memasuki Prancis dengan tujuan reunifikasi keluarga atau mencari suaka politik adalah "beban" bagi negara. Apabila imigran berlatar belakang tersebut terus diizinkan memasuki Prancis, maka "imigrasi yang dipaksakan" (immigration subie) ini akan menghancurkan perekonomian serta integrasi Prancis. Sarkozy menekankan bahwa "imigrasi selektif" jauh lebih baik jika dibandingkan dengan "imigrasi yang dipaksakan" (Marthaler, 2008, p. 390).

Penerapan "imigrasi selektif" dianggap tidak hanya rasional dan relevan namun juga adil secara moral dikarenakan Prancis sebagai suatu entitas berhak untuk menerima dan menolak siapapun yang berupaya memasuki perbatasannya (Ocak, 2016, p. 85). Mudahnya, Prancis memiliki kehendak bebas untuk menerima atau menolak imigran yang mencoba memasuki dan menetap di negaranya. Sarkozy adalah presiden yang cukup kontroversial mengingat kebijakannya terhadap penanganan imigran di

Prancis yang dinilai rasis. Pada tahun 2010, Sarkozy membuat kebijakan kontroversial yang menimbulkan protes dan demonstrasi besar- besaran di Prancis. Ia mendeportasi ratusan kaum Gipsi yang mayoritas hidup dalam kemiskinan dan kerap mengalami diskriminasi dalam masyarakat. Kebijakandeportasi terhadap kaum Gipsi tersebut dinilai melanggar nilainilai hak asasi manusia serta prinsip universalisme yang ironisnya di inisiasi oleh bangsa Prancis itu sendiri (Ocak, 2016, p. 83).

Kemudian, Sarkozy juga memberikan akomodasi terbatas terhadap komunitas dan imigran Muslim di Prancis yang berakibat pada munculnya segresi dengan penduduk asli Prancis. Para imigran Muslim tersebut hidup secara terpinggirkan di tengah metropolitan kota Paris serta kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan yang mana berdampak pula pada sulitnya komunitas Muslim untuk memajukan dirinya sendiri (Wicaksono, 2010, pp. 187-191). Pada tahun 2010, Sarkozy resmi mengeluarkan undangundang yang melarang segala bentuk penggunaan penutup wajah di ruang publik (Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public) yang artinya juga melarang komunitas Muslim untuk menggunakan burka atau hijab di ruang publik (Hunter-Henin, 2012, pp. 634-638). Ini merupakan peraturan turunan dari "Undang-Undang Pelarangan Penggunaan Atribut Keagamaan di Institusi Pendidikan" (La loi française sur la laïcité et les signes religieux dans les écoles) yang disahkan pada tahun 2004 serta "Undang-Undang Pelarangan Simbol Keagamaan di Ruang Publik" (La loi française sur l'interdiction des signes religieux dans la fonction publique).

### 2.3 Dinamika Imigran di Prancis

Isu mengenai imigran di Prancis sebenarnya sudah berkembang sejak tahun 1980-an dan menjadi isu utama yang mendominasi dalam politik nasional Prancis (Gastaut, 2010, p. 333). Sebenarnya, Prancis sudah menjadi negara imigrasi sejak dari dulu yakni sejak abad ke-19 dimana Prancis menjadi destinasi bagi warga negara tetangga seperti Italia, Spanyol, dan Portugis. Kemudian, keberagaman imigran di Prancis pun bertambah dengan fakta disahkanya kebijakan reunifikasi keluarga pada tahun 1970-an dan 1980-an sehingga banyak orang-orang yang berasal dari bekas koloni Prancis di Afrika dan Asia berdatangan serta tinggal di Prancis. Penduduk "asli" Prancis menyikapi fenomena ini dengan beragam reaksi namun yang terutama adalah dengan memunculkan stereotipe-stereotipe terhadap para imigran tersebut (Wahyuddin, Bandu, & Hasyim, 2021). Adapun para imigranyang berasal dari negara-negara Eropa Barat seperti Italia dan Spanyol mendapatkan stereotipe yang sangat baik serta tidak dianggap sebagai suatu "ancaman" terhadap eksistensi penduduk Prancis. Akan tetapi, apabila imigran tersebut berasal dari negara-negara Afrika seperti Aljazair, Sudan, Nigeria, dan Maroko ataupun dari negara-negara Asia seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja mendapatkan stereotipe yang buruk serta dinilai sebagai suatu "ancaman" bagi eksistensi penduduk Prancis (SOFRES, 1984). Penduduk asli Prancis beranggapanbahwa kehadiran imigran di negaranya merupakan ancaman serius terhadap keteraturan dan persatuan penduduk asli Prancis. Selain itu, mereka khawatir apabila imigran mengambil alih hak-hak sipil mereka seperti perumahan murah (*low-income housing*) yang di alokasikan utamanya bagi para imigran, kualitas pendidikan yang menurun akibat didominasi oleh para imigran, dan proteksi sosial lainnya (Weil, 1991). Adapun survei menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat asli Prancis setuju bahwa jumlah imigran di negaranya terlalu tinggi.

Tabel 2.1 Hasil survey masyarakat Prancis terkait jumlah imigran

1984	1988	1990	1995	1997	2002	2003	2005	2006	2007
58%	65%	68%	73%	59%	60%	59%	63%	59%	56%

Sumber: (Mayer, 2007, p. 432).

Kemudian, fakta bahwa tidak semua imigran yang datang ke Prancis merupakan imigran yang memiliki dokumen perizinan sesuai hukum yang berlaku di Prancis namun banyak dari imigran tersebut memasuki Prancis melalui jalur ilegal sehingga tidak memiliki kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Fakta ini menambah sentimen kebencian penduduk asli Prancis terhadap para imigran. Pihak imigrasi Prancis mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kasus dominan yang terjadi dalam dinamika penanganan imigran di Prancis (Eurojust, 2017, p. 4). Ini merupakan pelanggaran terhadap CESEDA yang berlaku di Prancis. Kemudian, disahkannya Konvensi Pengungsi 1951, membuat Prancis terdampak dalam menerima gelombang pengungsi dan pencari suaka dari negara-negara lain utamanya Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan negara-negara Afrika (UNHCR, 2011). Pada tahun 1967, konvensi tersebut mengalami pembaharuan dengan menghilangkan batasan geografis bagi para pengungsi serta memperbesar

kemudahan bagi para imigran untuk melakukan aplikasi persyaratan yang dibutuhkan (UNHCR, 2011, pp. 3-4). Statistik mencatat bahwa jumlah pencari suaka di Prancis mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar ± 104.000 jiwa dengan mayoritas imigran berasal dari Afghanistan, Pantai Gading, dan Bangladesh (OECD, 2022). Alasan reunifikasi keluarga menjadi faktor utama bagi para imigran untuk memasuki Prancis.

Adapun negara-negara penyumbang imigran terbesar di Prancis di dominasi oleh Maroko, Afghanistan, Tunisia, Aljazair, dan Pantai Gading. Kemudian, berbicara mengenai motif dari imigran, motif reunifikasi keluarga menjadi yang tertinggi dengan lebih dari 54.000 kasus diikuti dengan motif pencarian suaka dengan lebih dari 30.000 kasus di tahun 2022 (RAPPORT D'ACTIVITE 20202 de la direction de l'integration et de l'acces a la nationalite, 2023). Hingga kini, permasalahan mengenai imigran di Prancis masih menjadi kontroversi yang belum menemukan solusi. Imigran yang mencari suaka tersebut tak jarang berupaya memasuki wilayah Prancis dengan menggunakan cara-cara yang beresiko tinggi hingga mempertaruhkan nyawanya seperti dengan menyelundup dalam kontainer barang, menumpang diatas atap kereta, dan menyeberang menggunakan perahu atau sampan melewati lautan lepas (Fassin, 2005, p. 362). Fakta ini menyebabkan negara-negara Eropa, khususnya negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, berada dalam sebuah situasi dilema antara memilih "berbelas kasih" (compassion) terhadap imigran atau memperlakukan mereka secara tegas sehingga tidak mengancam keamanan negaranya dari berbagai aspek (repression) (Fassin, 2005, p. 365). Di satu sisi, mayoritas imigran tersebut merupakan individu yang telah kehilangan hak-hak sipilnya di negara asalnya sehingga harapan bagi mereka untuk meraih kembali hak-hak tersebut berada pada keputusan negara-negara Eropa untuk menerima mereka sebagai imigran. Selain itu, imigran yang awalnya menjadi tenaga kerja berupah rendah pun mulai tergantikan dengan teknologi dan mesin sehingga keberadaannya kurang diperlukan lagi di bidang industri (Morice, 1997).

Sikap Masyarakat Prancis terhadap Imigran

Menentang Imigran Ilegal

Menentang Biaya
Ekonomi untuk Imigran
Pro Integrasi Imigran

Pro Hidup Berdampingan
dengan Imigran

Grafik 2.1 Sikap Masyarakat Prancis terhadap Imigran

Sumber: (Statista, 2023)

Grafik di atas memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan yang tipis antara penduduk asli Prancis yang menentang imigran ilegal karena memang melanggar hukum dengan penduduk asli Prancis yang "keberatan" dengan biaya ekonomi yang digelontorkan untuk memberikan tempat bagi para imigran tersebut di Prancis. Imigran yang masuk ke Prancis melalui jalur ilegal memang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan dapat memberi potensi bahaya bagi Prancis. Akan

tetapi, sebagian besar penduduk asli Prancis lainnya mengungkapkan ketidaksetujuan ketika pemerintah Prancis menggelontorkan dana bagi para imigran. Hal ini terjadi karena imigran dianggap sebagai "beban" bagi negara Prancis yang tentu tidak menguntungkan secara ekonomi atau tidak mampu memberi timbal balik yang setimpal dengan biaya yang telah terlebih dahulu dikeluarkan oleh pemerintah Prancis guna menampung imigran tersebut.

Apakah Imigran Berdampak Positif atau Negatif di Prancis?

3% 52%

14%

Sangat Positif

Cukup Positif

Sangat

Negatif

Cukup

Negatif

Netral

Grafik 2.2 Jajak Pendapat Mengenai Opini Masyarakat Prancis terhadap Imigran

Sumber: (More in Common; Purpose Europe, 2017, pp. 5-6)

Grafik di atas pada Tabel 2.3 memuat hasil survei yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga nirlaba bernama More in Common yang didirikan dengan tujuan memperjuangkan hak imigran untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan yang layak serta berkeadilan. More in Common mengadakan jajak pendapat atau survei dimana masyarakat Prancis sebagai responden berhak menjawab mengenai

dampak keberadaan imigran di negaranya. Adapun berdasarkan data di atas, terlihat bahwa total persentase angka yang menyatakan bahwa imigran lebih banyak membawa dampak negatif bagi Prancis mencapai 56% dengan 16% menyetujui bahwa imigran justru membawa dampak positif bagi Prancis sementara 25% sisanya berada di posisi netral. Masyarakat Prancis mendasarkan jawaban mereka dalam survei ini di atas persepsi bahwa integrasi antara imigran dan masyarakat Prancis mengalami kegagalan terutama dalam terminologi ekonomi dan kebudayaan.

Deretan kasus mengenai krisis imigran di Prancis pun santer diberitakan oleh media. Pada tanggal 19 Agustus 2016, seorang imigran bernama Mohamed Lahouaiej-Bouhlel melakukan penyerangan pada kerumunan massa yang sedang memperingati perayaan *Bastille Day*. Ia mengemudikan truk dan menabrak kerumunan massa tersebut hingga menyebabkan puluhan orang tewas serta terluka. Pihak kepolisian pun mengambil langkah cepat dengan menembaknya di tempat hingga tewas (BBC, 2016). Presiden Francois Hollande menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah terorisme yang sudah mengakat kuat atau bahkan menjadi natur dari seorang teroris. Lahouaiej-Bouhlel dianggap terkena paham radikal dari *Islamic State* (Jabkhiro & Paone, 2022). Kemudian, peristiwa pemenggalan seorang guru bernama Samuel Paty pada tanggal 16 Oktober 2020 menjadi isu yang menggemparkan Prancis. Ia dipenggal setelah menunjukkan gambar karikatur Nabi Muhammad pada majalah satir Charlie-Hebdo pada saat ia mengajar di sekolah. Seorang imigran Muslim dari Rusia berusia 18 tahun yang bernama Abdoullakh Abouyezidovich Anzorov memenggal kepala Paty

menggunakan sebuah *butcher knife* (BBC, 2020). Presiden Macron menyatakan bahwa pemenggalan tersebut adalah terorisme dan bentuk pengancaman terhadap guru-guru Prancis untuk menanamkan prinsip kebebasan berbicara (*freedom of speech*) sesuai dengan demokrasi yang dilaksanakan di Prancis. Sejumlah negaranegara berpenduduk mayoritas Islam seperti Turki, Arab Saudi, dan Iran sontak menyerukan untuk memboikot produk-produk Prancis dari pasar negara mereka. Demonstrasi besar-besaran juga terjadi di sejumlah negara seperti Bangladesh dan Indonesia untuk memprotes penayangan gambar karikatur Nabi Muhammad pada majalah satir Charlie-Hebdo serta sikap Pemerintah Prancis yang dinilai membiarkan "penistaan agama Islam" tersebut terjadi (The Associated Press, 2020).

Pada tanggal 29 Oktober 2020, sebuah gereja di Kota Nice diserang oleh seorang imigran bernama Brahim Aioussaoi yang berasal dari Tunisia. Pihak kepolisian Prancis mengatakan bahwa imigran tersebut sebelumnya memiliki riwayat permasalahan dengan pihak Palang Merah Italia. Oleh karena serangan tersebut, sebanyak tiga orang tewas dimana salah satu diantaranya mengalami pemenggalan kepala. Walikota Nice Cristian Estrosi menyatakan bahwa pelaku penyerangan terus meneriakkan kata "Allahu Akbar" sembari menusuk orangorang yang berada di gereja. Presiden Emmanuel Macron mengunjungi Kota Nice dan menyatakan bahwa pemerintahannya tak akan berhenti memerangi tindakan "terorisme Islam" ini (BBC, 2020). Pada bulan November 2020, Pemerintah Prancis memutuskan untuk membubarkan *BarakaCity* yang adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis Islam di Prancis. Pendiri *BarakaCity* 

yakni Idriss Sihamedi pun ditahan oleh pihak kepolisian setelah ditengarai mendukung dan menyebarkan paham radikalisme serta terorisme Islam melalui media sosial. Sebelumnya, Sihamedi dikatakan sempat meminta bantuan suaka kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melalui media sosial Twitter. Pembubaran *BarakaCity* ini adalah buntut dari peristiwa pemenggalan Samuel Paty pada Oktober 2020 silam (Ullah & Benoist, 2020).

Terbaru, pada 27 Juni 2023, polisi menembak mati seorang pemuda keturunan Maroko-Aljazair bernama Nahel Merzouk saat berada dalam lalu lintas yang berhenti (traffic stop). Pihak kepolisian Prancis berdalih bahwa Nahel telah mengemudi secara ceroboh dan ugal-ugalan sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Nahel sehari-hari bekerja sebagai kurir untuk menunjang perekonomian keluarganya. Fakta bahwa Nahel dibunuh secara tak adil dan sewenang-wenang oleh pihak kepolisian Prancis memantik kemarahan publik. Beberapa public figures terkenal Prancis seperti bintang sepakbola Kylian Mbappe dan aktor Omar Sy yang juga berdarah Afrika mengecam keras tindakan sewenang-wenang dari pihak kepolisian (Agence France-Presse, 2023). Ini menunjukkan bahwa relasi antara Prancis sebagai suatu entitas dan imigran mengalami dinamika yang luar biasa kompleks. Deretan kasus-kasus tersebut menjadi bukti nyata bahwa permasalahan imigran di Prancis memang belum terentaskan hingga kini serta menjadi salah satu isu utama yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional Prancis.